



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 125/Pdt.P/2021/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

JULIANA ULAN ASTIKA PASARIBU, bertempat tinggal di Dusun Makmur I
Desa Pematang panjang, Kecamatan Air Putih,
Kabupaten Batu Bara, selanjutnya
disebut..... **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 23 Desember 2021 dalam Register Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Kis telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari sepasang suami istri bernama Burju Pasaribu dan Lisna samosir;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Cinta Damai pada tanggal 15 Juli 1996 sebagaimana terbukti dari Akte Kelahiran Nomor: 1219-LU-22122011-0757, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Batu Bara tertanggal 22 Desember 2011;
3. Bahwa didalam penulisan ijazah SD Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan Tanggal Kelahiran Pemohon, dimana didalam kutipan Ijazah SD tersebut, Tanggal Kelahiran Pemohon tertulis dengan 15 April 1996 yang seharusnya 15 Juli 1996;
4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan Tanggal Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon kesulitan dalam mengurus paspor pemohon dimana Paspor Pemohon terdahulu mengikuti data yang tercantum berdasarkan Ijazah SD;
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah karena Pemohon mendapat kesulitan dalam mengurus Paspor Pemohon yang hilang yang mana sekarang memakai data dari Ijazah SMA;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kisaran berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor: 125/Pdt.P/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tanggal Kelahiran Pemohon didalam Kutipan Ijazah SD dengan No Induk 1603 dari semula tertulis 15 April 1996 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca dan 15 Juli 1996;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan Tanggal Kelahiran Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara untuk memberikan catatan pinggir didalam Ijazah SD Dengan No Induk. 1603;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Mhd. Saleh, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Kis tanggal 24 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Kisaran pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh YOHANA TIMORA PANGARIBUAN S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh ADDHIE YUS PERMANA PUTRA, S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ADDHIE Y.P.PUTRA,S.H., M.H. YOHANA T. PANGARIBUAN,S.H.,M.Hum

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor: 125/Pdt.P/2021/PN Kis



PERINCIAN BIAYA:

| | | | |
|---------------------|---|------------|-------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| - Biaya Pemberkasan | : | Rp. | 47.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : | Rp. | 10.000,00 |
| - Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| - Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| J u m l a h | | Rp. | 107.000,00 |

(seratus tujuh ribu rupiah)